



PUTUSAN

Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama	: JUGNU
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 42 tahun / 7 Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: : Jalan Mesjid Gg. Aman No.23-E Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat
Agama	: Hindhu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca segenap surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan ;

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Halaman 1



1. Menyatakan Terdakwa J U G N U, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa J U G N U, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram, dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Fery Agus Harpenta Surbakti.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-1606/Ep.2/TPL/11/2017, tertanggal 29 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 2



Bahwa dia terdakwa J U G N U bersama dengan temannya FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi DUDI EFNI, saksi M. YUSUF DABUTAR, saksi ERGINDA SIALAGAN dan saksi TRY ANDY PRINBADI (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI (berkas terpisah) ada menjual, menyimpan Narkotika jenis shabu di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, atas informasi tersebut, kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa dan saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI berada didepan rumah, selanjutnya saksi polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika berisi shabu dari saku celana terdakwa, dimana shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI atas pesanan WISWA (DPO), kemudian saksi polisi melakukan penggeledahan pada ruangan tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis ganja, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong milik saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI, atas keterangan saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibelinya dari DONI (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakannya, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika berisi shabu akan dibeli saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI dari WISWA seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa dan saksi FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11078/ NNF/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang diperiksa,

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 3



dibuat, dan ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt
bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram.
- B. 1(satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik tersangka atas nama JUGNU dan FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa mengambil kesimpulan :

1. Barang bukti A adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa J U G N U bersama dengan temannya FERY AGUS HARAPENTA SURBAKTI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi DUDI EFNI, saksi M. YUSUF DABUTAR, saksi ERGINDA

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 4



SIALAGAN dan saksi TRY ANDY PRINBADI (kesemunya anggota Kepolisian Resort Kota Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI (berkas terpisah) ada menjual, menyimpan Narkotika jenis shabu di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI berada didepan rumah, selanjutnya saksi polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika berisi shabu dari saku celana terdakwa, dimana shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI atas pesanan WISWA (DPO), kemudian saksi polisi melakukan penggeledahan pada ruangan tamu rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis ganja, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong milik saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI, atas keterangan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibelinya dari DONI (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakannya, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika berisi shabu akan dibeli saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI dari WISWA seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11078/ NNF/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik tersangka atas nama JUGNU dan FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa mengambil kesimpulan :

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 5



1. Barang bukti A adalah posotif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah posotif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : DUDI EFNI

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong milik Fery Agus Harpenta Surbakti ;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wiswa (DPO), dimana Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada saksi Fery Agus Harpenta Surbakti dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Wiswa ;
- Bahwa mulanya saksi bersama rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 6



melihat terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti sedang berada didepan rumah Fery Agus Harpenta Surbakti sedang transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana saksi Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong milik Fery Agus Harpenta Surbakti, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti serta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

2. Saksi : ERGINDA SIAGALAN

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong milik Fery Agus Harpenta Surbakti ;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wiswa (DPO), dimana Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada saksi Fery Agus Harpenta Surbakti dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Wiswa ;
- Bahwa mulanya saksi bersama rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ketempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti sedang berada

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 7



didepan rumah Fery Agus Harpenta Surbakti sedang transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana saksi Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong milik Fery Agus Harpenta Surbakti, selanjutnya saksi membawa terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti serta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru ;
- Bahwa Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa memiliki / menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Wiswa (DPO), dimana Terdakwa disuruh untuk mengantarkannya kepada saksi Fery Agus Harpenta Surbakti dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Wiswa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat didepan rumah Fery Agus Harpenta Surbakti, saat Terdakwa akan memberikan shabu tersebut kepada Fery Agus Harpenta Surbakti dan tiba-tiba datang pihak Kepolisian ;

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan bentuk Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis memilih akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah merupakan Subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa J U G N U, sehingga unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak dari pihak / Pejabat berwenang tanpa seijinnya untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi DUDI EFINI, saksi ERGINDA SIALAGAN dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, dimana saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini sudah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi DUDI EFINI, saksi ERGINDA SIALAGAN dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI serta keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 9



13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, dimana saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, dimana sebelum pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti memiliki Narkotika jenis shabu, atas informais tersebut kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, saat ditempat tersebut saksi polisi melihat Terdakwa dan saksi Fery Agus Harpenta Surbakti didepan rumah saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, lalu melakukan penangkapan serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong milik saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi DUDI EFINI, saksi ERGINDA SIALAGAN dan saksi FERY AGUS HARPENTA SURBAKTI serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansur Gg. Saudara Kelurahan Merdeka Medan Baru, dimana saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya Terdakwa disuruh oleh Wiswa (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Fery Agus Harpenta Surbakti (berkas terpisah) dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa setuju kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dari Wiswa untuk diantarkan kepada saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, namun saat terdakwa tiba didepan rumah saksi Fery Agus Harpenta Surbakti, lalu datang pihak Kepolisian, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 10



berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur–unsur Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya maka perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa JUGNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa JUGNU meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram,

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 11



**dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Fery Agus Harpenta
Surbakti ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah didalam giat-giatnya melakukan Pemberantasan Narkoba ;
- Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa “JUGNU” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Kedua ;

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 12



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUGNU** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram, **dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Fery Agus Harpenta Surbakti** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **SELASA**, tanggal **27 FEBRUARI 2018**, oleh **SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **TENGKU OYONG, SH, MH** dan **SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **ROCKY SIRAIT, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TENGKU OYONG, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH

Putusan Nomor 3474/Pid.Sus/2017/PN.Mdn
Halaman 13